

Pengumuman Panggilan Hibah Mikro LOKADANA Siklus II

Financial Support to Third Parties (FSTP) yang didukung oleh Uni Eropa melalui Program “Strengthen Civic Space and Enhance the Enabling Environment and Capacity of Networked Local CSOs to Promote a Just and Inclusive Green Transition in Indonesia (CO-EVOLVE 2)”

Yayasan Penabulu bersama Jejaring Lokadaya Nusantara dalam program “Strengthen Civic Space and Enhance the Enabling Environment and Capacity of Networked Local CSOs to Promote a Just and Inclusive Green Transition in Indonesia (CO-EVOLVE 2)” yang didukung oleh Uni Eropa dengan ini mengumumkan panggilan hibah *Financial Support to Third Parties (FSTP)* yang akan disalurkan melalui prosedur kompetisi dalam mekanisme Hibah Mikro LOKADANA dengan jumlah total hingga IDR 2,4 miliar.

Tanggal publikasi : 30 September 2026

Batas waktu pengiriman proposal : 28 Oktober 2026, pukul 17:00 WIB

A. Latar Belakang

“Strengthen Civic Space and Enhance the Enabling Environment and Capacity of Networked Local CSOs to Promote a Just and Inclusive Green Transition in Indonesia (CO-EVOLVE 2)” merupakan program yang diimplementasikan oleh Yayasan Penabulu bersama Jejaring Lokadaya Nusantara, ASEAN Youth Forum (AYF), dan Indonesia Data Journalism Network (IDJN) dengan dukungan dari Uni Eropa. Berdurasi selama empat tahun, program ini dirancang untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan tujuan umum memperkuat organisasi masyarakat sipil (OMS/CSO) sebagai aktor independen dalam pembangunan, reformasi tata kelola, dan dialog kebijakan sehingga mampu berkontribusi pada terwujudnya masyarakat sipil dan ruang demokrasi di Indonesia yang inklusif, partisipatif, berdaya, dan mandiri.

Tujuan umum tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam tujuan strategis, yaitu meningkatkan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) dan kapasitas jaringan OMS lokal untuk menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus secara efektif memajukan transisi hijau yang adil dan inklusif di Indonesia, dengan hasil utama yang diharapkan:

1. Terbangunnya kerangka regulasi yang lebih mendukung keberadaan dan keberlanjutan OMS di Indonesia.
2. Meningkatnya kapasitas jaringan OMS lokal, khususnya yang berfokus pada isu gender dan pemuda, dalam mobilisasi sumber daya domestik untuk memastikan kemandirian dan keberlanjutan sektor masyarakat sipil.
3. Meningkatnya kapasitas jaringan OMS lokal, khususnya yang berfokus pada isu gender dan pemuda, dalam isu iklim, energi, dan ekonomi sirkular sehingga masyarakat sipil Indonesia mampu mendorong terwujudnya transisi hijau yang adil dan inklusif.

Untuk mencapai hasil tersebut, CO-EVOLVE 2 menggunakan mekanisme Financial Support to Third Parties (FSTP) sebagai salah satu strategi intervensi program. FSTP merupakan skema pendanaan yang dirancang untuk menyalurkan dukungan program secara langsung kepada organisasi masyarakat sipil, komunitas pemuda, dan organisasi perempuan dengan tujuan memperkuat peran mereka dalam mengembangkan inisiatif, solusi, dan layanan berbasis kebutuhan lokal. Skema ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai strategi untuk memperluas partisipasi, menumbuhkan kapasitas kelembagaan, serta memastikan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil. Dengan memberikan akses langsung kepada pihak ketiga, FSTP memperkuat prinsip kemandirian, solidaritas, dan keberpihakan, sekaligus menjadi bagian penting dalam mendorong transisi hijau yang adil dan inklusif di Indonesia.

Hibah Mikro LOKADANA merupakan salah satu skema yang dijalankan melalui mekanisme FSTP dalam kerangka program CO-EVOLVE 2. Skema ini dirancang untuk memberikan dukungan partisipatif bagi OMS, komunitas pemuda, serta organisasi perempuan di tingkat lokal. Melalui Hibah Mikro LOKADANA, dukungan pendanaan diharapkan dapat membuka ruang pembelajaran dan kolaborasi serta memungkinkan komunitas mengembangkan solusi nyata sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Dengan alokasi yang relatif kecil namun strategis, Hibah Mikro LOKADANA diharapkan mampu menjadi katalis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, mendorong mobilisasi sumber daya domestik, serta mendukung lahir dan berkembangnya inisiatif lokal yang berkontribusi pada transisi hijau yang adil dan inklusif.

Secara keseluruhan, Hibah Mikro LOKADANA mengelola anggaran hibah sebesar **IDR 2,4 miliar** yang disalurkan melalui dua siklus hibah. Pada Siklus I, LOKADANA telah menyalurkan dukungan hibah sekitar IDR 540 juta kepada OMS dan komunitas lokal. Pada **Siklus II**, LOKADANA **mengalokasikan** sekitar **IDR 1,86 miliar** untuk disalurkan kepada OMS dan komunitas lokal sesuai dengan fokus dan ketentuan dalam panggilan hibah ini.

B. Fokus Hibah

Hibah Mikro LOKADANA Siklus II difokuskan pada **penguatan inisiatif komunitas untuk mengembangkan Solusi Iklim Lokal** (*Community-Led Action for Local Climate Adaptation*) dalam merespons permasalahan dan dampak perubahan iklim yang secara nyata terjadi dan dirasakan oleh komunitas di tingkat tapak. Fokus ini sejalan dengan arah CO-EVOLVE 2 dalam mendorong inisiatif transisi hijau yang inklusif dan dipimpin komunitas, yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan.

Solusi Iklim Lokal dalam Hibah Mikro LOKADANA dapat berupa produk, layanan, praktik, sistem, model, teknologi tepat guna, solusi berbasis alam, atau kombinasi di antaranya yang dikembangkan atau diperkuat bersama komunitas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Solusi tidak harus merupakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi diprioritaskan untuk melengkapi, memperkuat, atau mengembangkan inisiatif yang telah tumbuh atau mulai dijalankan oleh komunitas.

Setiap usulan harus berangkat dari permasalahan dan/atau dampak perubahan iklim yang nyata dan spesifik pada komunitas dan wilayah yang diusulkan, serta menempatkan komunitas sebagai pelaku utama dalam pengembangan, penerapan, dan keberlanjutan solusi. Solusi yang dikembangkan juga perlu memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya domestik, baik finansial maupun nonfinansial, untuk melengkapi dukungan LOKADANA dan memperkuat keberlanjutannya.

Melalui Siklus II, LOKADANA menargetkan dukungan terhadap sekitar 30 proposal solusi iklim lokal yang dikembangkan atau diperkuat oleh OMS dan komunitas lokal. Setiap usulan tidak dituntut untuk menjawab seluruh persoalan perubahan iklim, tetapi harus menunjukkan keterkaitan yang jelas antara permasalahan iklim lokal, inisiatif komunitas yang telah ada, Solusi Iklim Lokal yang akan dikembangkan atau diperkuat, keterlibatan komunitas, serta sumber daya domestik yang mendukung keberlanjutannya.

C. Kategori, Skala, Durasi, dan Jenis Kegiatan

Hibah Mikro LOKADANA Siklus II diberikan untuk mendukung pengembangan, penguatan, dan penerapan Solusi Iklim Lokal sebagaimana dimaksud pada Bagian B. Hibah ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memperkuat sumber daya yang telah tersedia **dan/atau** dapat dimobilisasi oleh komunitas, dan bukan sebagai satu-satunya sumber daya untuk mengembangkan maupun menjaga keberlanjutan solusi.

- a. Kategori dan skala hibah yang disediakan adalah:
- Bagi OMS/komunitas lokal dan organisasi/kelompok perempuan lokal, hingga IDR 80.000.000.
 - Bagi kelompok/komunitas anak muda lokal, hingga IDR 40.000.000.
- Nilai hibah yang diajukan harus disesuaikan dengan kebutuhan, skala, dan kelayakan Solusi Iklim Lokal yang diusulkan. LOKADANA dapat melakukan penyesuaian nilai hibah berdasarkan hasil penilaian proposal serta proses klarifikasi dan negosiasi anggaran.
- b. Durasi hibah adalah maksimal 6 bulan.
- c. Jenis kegiatan yang dapat didukung (namun tidak terbatas pada):
- Mendukung komunitas untuk melakukan pemetaan partisipatif atas permasalahan, dampak, risiko, dan kerentanan perubahan iklim di tingkat lokal, termasuk mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak, sumber daya dan kapasitas yang tersedia, serta menentukan permasalahan prioritas yang akan ditangani.
 - Mendukung pengembangan, penguatan, dan penerapan Solusi Iklim Lokal yang dipimpin komunitas untuk merespons permasalahan dan dampak perubahan iklim yang telah teridentifikasi, dengan prioritas pada solusi yang melengkapi, memperkuat, atau mengembangkan inisiatif yang telah dimulai sebelumnya oleh komunitas.
 - Mendukung pembentukan atau penguatan mekanisme pengelolaan sumber daya lokal dan pengambilan keputusan secara partisipatif yang meningkatkan kemampuan komunitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim, dengan memastikan keterlibatan bermakna perempuan, anak muda, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
 - Mendukung pengembangan atau penguatan praktik dan sumber penghidupan masyarakat yang adaptif dan berketahanan iklim, termasuk melalui pengembangan dan penerapan praktik, produk, layanan, teknologi tepat guna, solusi berbasis alam, atau model usaha komunitas yang sesuai dengan kondisi dan sumber daya lokal.
 - Mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan komunitas yang diperlukan untuk menerapkan dan menjaga keberlanjutan Solusi Iklim Lokal, termasuk pembelajaran berbasis praktik, pendampingan teknis, pertukaran pengetahuan, dan pembelajaran antarkomunitas.
 - Mendukung kolaborasi dan kemitraan multipihak untuk memperkuat dan menjaga keberlanjutan Solusi Iklim Lokal, termasuk dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, koperasi, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan dan pemuda, serta pemangku kepentingan lokal lainnya.
 - Mendukung mobilisasi sumber daya domestik untuk memperkuat dan menjaga keberlanjutan Solusi Iklim Lokal, termasuk melalui pemanfaatan aset dan kontribusi komunitas, dukungan pemerintah desa/daerah, pelaku usaha dan koperasi, filantropi lokal, perguruan tinggi, serta sumber daya finansial maupun nonfinansial lainnya yang tersedia di tingkat lokal dan nasional.
 - Mendukung pemantauan, dokumentasi, pembelajaran, komunikasi, dan advokasi berbasis bukti atas permasalahan dan dampak perubahan iklim serta penerapan Solusi Iklim Lokal, untuk mendorong perbaikan praktik, replikasi solusi, maupun respons kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Kegiatan seperti pelatihan, lokakarya, pertemuan, kajian, kampanye, atau pengadaan sarana tidak dapat berdiri sendiri sebagai tujuan utama usulan, tetapi dapat didukung sepanjang secara langsung diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan, memperkuat, atau menjaga keberlanjutan Solusi Iklim Lokal.

Dari total nilai hibah, paling banyak 20% dapat digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan organisasi penerima hibah, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Alokasi ini bersifat opsional dan harus mendukung kemampuan organisasi dalam melaksanakan dan

menjaga keberlanjutan Solusi Iklim Lokal. Kegiatan peningkatan kapasitas komunitas yang secara langsung diperlukan untuk penerapan solusi tidak diperhitungkan dalam batas maksimal 20% tersebut.

D. Batasan Penggunaan Hibah

Dana Hibah Mikro LOKADANA Siklus II tidak dapat digunakan untuk:

- a. Kegiatan politik praktis, termasuk kampanye elektoral, dukungan terhadap partai politik atau kandidat tertentu, serta kegiatan lain yang berorientasi pada kepentingan politik praktis.
- b. Belanja modal atau pengadaan aset berskala besar yang tidak proporsional dengan nilai hibah dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan, penerapan, atau keberlanjutan Solusi Iklim Lokal.
- c. Pemenuhan kebutuhan finansial internal organisasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan hibah, termasuk pembayaran utang, penutupan defisit organisasi, atau kewajiban keuangan organisasi lainnya.
- d. Kegiatan yang semata-mata bersifat konsumtif atau seremonial dan tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pengembangan, penerapan, penguatan, atau keberlanjutan Solusi Iklim Lokal.
- e. Pembayaran gaji rutin organisasi atau honorarium yang tidak proporsional dengan kebutuhan dan skala kegiatan yang dilaksanakan.
- f. Kegiatan yang hanya berupa pelatihan, lokakarya, pertemuan, kajian, kampanye, atau pengadaan sarana sebagai tujuan akhir kegiatan, tanpa keterkaitan yang jelas dengan pengembangan, penerapan, penguatan, atau keberlanjutan Solusi Iklim Lokal.

E. Kriteria Penerima Hibah

Penerima Hibah Mikro LOKADANA Siklus II adalah organisasi atau komunitas yang berakar di tingkat lokal dan memiliki komitmen untuk mengembangkan atau memperkuat Solusi Iklim Lokal yang dipimpin komunitas. Kriteria penerima hibah adalah sebagai berikut:

1. Basis Organisasi/Komunitas

Pengusul hibah dapat berbentuk OMS/komunitas lokal, organisasi/kelompok perempuan, atau organisasi/komunitas anak muda yang dikelola secara mandiri, bersifat nirlaba, independen dari pemerintah, dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat.

Untuk kepentingan panggilan hibah ini, kategori penerima hibah dimaksudkan sebagai berikut:

- OMS/komunitas lokal adalah organisasi atau komunitas yang memiliki basis kegiatan dan/atau bekerja secara nyata bersama komunitas di wilayah yang menjadi lokasi usulan, serta memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan yang relevan dengan komunitas dan permasalahan yang menjadi fokus usulan.
- Organisasi/kelompok perempuan adalah organisasi atau kelompok yang dipimpin dan dikelola terutama oleh perempuan, dengan perempuan memiliki peran utama dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan kegiatan. Organisasi yang hanya memiliki program atau kegiatan bagi perempuan, tetapi kepemimpinan dan pengambilan keputusan utamanya tidak berada pada perempuan, tidak dikategorikan sebagai organisasi/kelompok perempuan dalam panggilan hibah ini.
- Organisasi/komunitas anak muda adalah organisasi atau komunitas yang dipimpin dan dikelola terutama oleh anak muda, dengan anak muda memiliki peran utama dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan kegiatan. Dalam panggilan hibah ini, anak muda adalah individu berusia 16–30

tahun¹. Sekurang-kurangnya 60% pengurus/anggota aktif organisasi atau komunitas harus berada dalam rentang usia tersebut dan pimpinan utama organisasi/komunitas juga merupakan anak muda. Organisasi yang hanya memiliki program atau kegiatan bagi anak muda, tetapi kepemimpinan dan pengambilan keputusan utamanya tidak berada pada anak muda, tidak dikategorikan sebagai organisasi/komunitas anak muda dalam panggilan hibah ini.

2. Status Kelembagaan

- Organisasi yang memiliki badan hukum berbentuk perkumpulan, yayasan, atau koperasi komunitas di tingkat desa dapat mengajukan hibah secara langsung. Khusus untuk koperasi komunitas di tingkat desa, pengajuan hanya berlaku sepanjang Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak didistribusikan untuk tujuan komersial dan kegiatan sesuai dengan misi sosial/lingkungan koperasi, dibuktikan melalui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi.
- Organisasi atau komunitas yang belum memiliki badan hukum dapat menggunakan organisasi keluarga besar Jejaring Lokadaya sebagai **Sponsor Fiskal**, sesuai dengan ketentuan pada Bagian F.

3. Kapasitas Minimum

- Memiliki struktur kepengurusan dasar dan mekanisme pengambilan keputusan internal, baik formal maupun informal.
- Memiliki tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- Mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta laporan naratif dan keuangan sederhana.

4. Independensi dan Etika

- Tidak berafiliasi langsung dengan partai politik, kelompok bersenjata, atau institusi negara.
- Tidak sedang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan inklusi.

5. Komitmen Partisipasi

- Bersedia mengikuti proses pembelajaran bersama, pemantauan, dan evaluasi yang difasilitasi oleh LOKADANA/CO-EVOLVE 2.
- Bersedia mendokumentasikan dan membagikan praktik baik, pengalaman, serta pembelajaran dari pengembangan dan penerapan Solusi Iklim Lokal untuk memperkuat pembelajaran bersama dalam jejaring OMS/komunitas.

F. Sponsor Fiskal

Sponsor Fiskal adalah mekanisme yang disediakan LOKADANA untuk menjembatani keterbatasan komunitas yang belum memiliki badan hukum agar dapat berpartisipasi dalam Hibah Mikro LOKADANA. Melalui mekanisme ini, komunitas dapat menunjuk OMS keluarga besar Jejaring Lokadaya sebagai perwakilan dalam pengelolaan dana hibah. Dengan demikian, tata kelola keuangan tetap transparan dan akuntabel, sementara komunitas tetap fokus mengembangkan inisiatif dan menjaga kepemilikan ide.

Ketentuan mengenai Sponsor Fiskal diatur sebagai berikut:

1. Sponsor Fiskal adalah OMS keluarga besar Jejaring Lokadaya yang ditunjuk oleh pengusul hibah sebagai perwakilan dalam pengelolaan dana hibah secara administratif

¹ Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

- dan legal, sementara tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan pelaporan substansi tetap berada pada komunitas penerima hibah. Informasi daftar organisasi keluarga besar Jejaring Lokadaya dapat dilihat melalui tautan berikut: <https://lokadaya.id/simpul/>
2. Sponsor Fiskal dapat dipilih sendiri oleh pengusul hibah dan/atau pengusul hibah dapat meminta rekomendasi dari Sekretariat Lokadaya.
 3. Dalam memilih atau menunjuk Sponsor Fiskal, pengusul hibah harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - OMS yang ditunjuk berada dalam satu wilayah dengan pengusul (kabupaten/kota atau provinsi yang sama).
 - OMS yang ditunjuk memiliki badan hukum yang sah, visi dan misi yang sejalan dengan organisasi pengusul, struktur pengelolaan yang memadai, transparan, dan akuntabel.
 - OMS yang ditunjuk memiliki kredibilitas dan reputasi baik, pengalaman dalam pengelolaan dana hibah, komitmen terhadap tata kelola yang baik (*good governance*), serta kemampuan dasar dalam administrasi keuangan.
 4. Biaya Sponsor Fiskal ditetapkan sebesar 5% dari nilai hibah yang dikelola melalui Sponsor Fiskal dan merupakan bagian dari total nilai hibah yang disetujui.
 5. Satu OMS keluarga besar Jejaring Lokadaya hanya dapat menjadi Sponsor Fiskal bagi paling banyak 2 (dua) pengusul Hibah Mikro LOKADANA Siklus II.

G. Kriteria Penilaian Proposal

Semua proposal yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan relevansi, kualitas, serta kelayakan usulan. Penilaian dilakukan oleh Komite Hibah LOKADANA dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keuangan secara transparan.

Aspek Penilaian	Kriteria	Bobot
Permasalahan Iklim Lokal	Menunjukkan permasalahan dan/atau dampak perubahan iklim yang nyata dan spesifik pada komunitas dan wilayah yang diusulkan, berdasarkan pemetaan sederhana bersama komunitas dan informasi atau bukti yang tersedia.	15%
Produk/Solusi Iklim Lokal	Menawarkan produk atau Solusi Iklim Lokal yang jelas, konkret, relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi, dapat diterapkan, serta melengkapi, memperkuat, atau mengembangkan inisiatif yang telah tumbuh atau mulai dijalankan oleh komunitas.	30%
Kepemimpinan dan Keterlibatan Komunitas	Menunjukkan peran nyata komunitas dalam pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan keberlanjutan solusi, termasuk keterlibatan kelompok yang paling terdampak dan/atau rentan.	15%
Mobilisasi Sumber Daya Domestik dan Keberlanjutan	Menunjukkan bagaimana sumber daya yang tersedia di komunitas dan/atau dukungan dari aktor lokal akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Solusi Iklim Lokal.	20%
Kelayakan Pelaksanaan dan Anggaran	Menunjukkan rencana pelaksanaan dan anggaran yang realistis, proporsional, efisien, serta sesuai dengan skala solusi dan jangka waktu hibah.	20%
TOTAL		100%

H. Tahapan dan Tata Waktu Penyaluran Hibah

Tahapan dan tata waktu penyaluran Hibah Mikro LOKADANA diantisipasi sebagai berikut:

No	Tahapan	Tata waktu
1	Panggilan hibah (<i>Call for Proposal</i>)	30 September 2026
2	Sosialisasi hibah	7 Oktober 2026
3	Sosialisasi Penggunaan Portal Hibah Yayasan Penabulu	14 Oktober 2026
4	Tenggat penerimaan proposal	28 Oktober 2026
5	Proses seleksi dan penetapan	1 November – 11 Desember 2026
6	Pengumuman hibah	15 Desember 2026
7	Proses administrasi dan perjanjian hibah	17 – 25 Desember 2026
8	Distribusi dana	28 Desember 2026 – 31 Januari 2027

I. Tata Cara Pengajuan Hibah

Tata cara pengajuan Hibah Mikro LOKADANA Siklus II adalah sebagai berikut:

- Pengusul hibah melakukan registrasi dan mengajukan proposal melalui **Portal Hibah Yayasan Penabulu**: <https://grant.penabuluoxfam.or.id/>
- Pengusul hibah menyusun dan mengunggah **proposal naratif** sesuai dengan format yang telah disediakan.
- Pengusul hibah menyusun dan mengunggah **proposal keuangan** sesuai dengan format yang telah disediakan.
- Bagi pengusul hibah di luar keluarga besar Jejaring Lokadaya, wajib melampirkan surat rekomendasi dari 2 (dua) organisasi keluarga besar Jejaring Lokadaya. Informasi daftar organisasi keluarga besar Jejaring Lokadaya dapat dilihat melalui tautan berikut: <https://lokadaya.id/simpul/>.
- Pengusul hibah melampirkan Surat Pernyataan Minat yang memuat komitmen dan deklarasi terkait *Anti-Fraud, Anti-Terrorism, serta Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (PSEAH)* sesuai dengan format yang telah disediakan.
- Pengusul hibah melampirkan dokumen pendukung kelembagaan yaitu:
 - Akta Pendirian dan SK Kementerian Hukum dan HAM, atau dokumen lain yang menunjukkan status hukum organisasi, bagi organisasi yang memiliki badan hukum sebagaimana dimaksud pada Bagian E.2 tentang Status Kelembagaan; dan
 - Profil dan struktur organisasi/komunitas.
- Bagi pengusul hibah yang menggunakan Sponsor Fiskal, melampirkan:
 - Surat Penunjukan Sponsor Fiskal;
 - Formulir Sponsor Fiskal; dan
 - Surat Kesepakatan Sponsor Fiskal.

Pengusul hibah diharapkan membuat akun dan melengkapi profil organisasi pada Portal Hibah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penerimaan proposal untuk menghindari kendala teknis pada saat pengajuan.

J. Lampiran

Lampiran 1: Format Proposal Naratif
Lampiran 2: Format Proposal Keuangan
Lampiran 3: Format Surat Pernyataan Minat
Lampiran 4: Format Surat Rekomendasi
Lampiran 5: Format Surat Penunjukan Sponsor Fiskal
Lampiran 5.1: Format Formulir Sponsor Fiskal
Lampiran 5.2: Format Surat Kesepakatan Sponsor Fiskal